



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 68 / Pdt. G / 2023 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

Perkenankanlah kami yang bertanda bertanda tangan dibawah ini : Slamet Hariyanto, SH, Simon Jaang, SH dan Imam R Arrobbi, SH.MH para advokat/pengacara–konsultan hukum pada kantor “**Slamet Haryanto, S.H. & Rekan**”, yang beralamat kantor di Jl. Atlit Pon, No.16, RT.33, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (*contact person*: 081347810058), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama :

- **Subeno**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, lahir di Semarang, tanggal 01 April 1955, beralamat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.05, RT.063, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n :

1. **Yohanes Bessi**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, lahir di Timor, tanggal 18 Juli 1922, beralamat tinggal terakhir di Jl. Cermat RT.01, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan alamat tinggal sekarang tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Yuliana Naida**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 01 Februari 1945, status kawin dengan Yohanes Bessi (**Tergugat I**),

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat tinggal terakhir di Jl. Cernai RT.01, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan alamat tempat tinggal sekarang pun tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat II**.

3. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan**, beralamat kantor di Jl. Manuntung No.3, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2023, di bawah Register Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Kuasa Hukum** Penggugat datang menghadap sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan tanggal 08 Juni 2023 adalah dalam tahap Pemanggilan Para Pihak , Oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 68/Pdt.G/2023/PN.Bpp, berdasarkan Surat Tertanggal 23 Mei 2023, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **08 Juni 2023** oleh kami **ARIF WISAKSONO, SH.** sebagai Ketua Majelis **ARUMKUSUMA DEWI, SH.MH** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **NOOR PARTIANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, II dan Turut Tergugat ;

Majelis Hakim Tersebut

Hakim anggota I.

Ketua

ARUM KUSUMA DEWI, SH.MH

ARIF WISAKSONO, SH

Hakim anggota II.

RUSDHIANA ANDAYANI , SH.MH

Panitera Pengganti

NOOR PARTIANSYAH, SH

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	72.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,-
- PNPB Pencabutan	: RP.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	247.000,-

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)